

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam menangani dan menanggulangi permasalahan prostitusi di Kota Bandung dilakukan oleh Polrestabes Bandung dan Satpol PP. Penegakan Hukum yang dilakukan adalah melalui operasi penertiban dan juga administratif, penindakan administratif adalah penegakan melalui sisi perijinan yaitu mulai dari pernyataan teguran, peringatan hingga penutupan. Sedangkan operasi penertiban dilakukan dalam sesekali operasi selain itu juga para penegak hukum melakukan penyelidikan guna mendapatkan pengamatan dan penggambaran setelah mendapatkan pengamatan dan penggambaran barulah aparat penegak melakukan penindakan. Adapun sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha, penyegelan, penutupan tempat usaha hingga sanksi pidana.
2. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan terdapat beberapa faktor hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yaitu sulitnya penegak hukum dikarenakan dalam melakukan tugasnya para pelaku harus tertangkap tangan tidak bisa hanya menduga saja, Kurangnya birokrasi antar instansi terkait salah satunya antara SATPOL PP dan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata, kurangnya pos-pos penjagaan dan pengawasan yang ada, terjadinya praktik prostitusi yang sudah sangat lama terjadi menjadikan adanya pergerseran nilai dan norma sosial, dan selain kurangnya pemahaman akan aturan yang ada kurangnya pendekatan secara mental oleh pemerintah dalam menanggulangi para pelaku praktik prostitusi sehingga para pelaku kembali ke praktik ini.

B. Saran

1. Untuk menghilangkan praktik prostitusi dalam bisnis panti pijat ini para penegak hukum dalam menggelar operasi penertiban haruslah lebih sering, dan harus diadakannya pos-pos penjagaan dan penertiban agar para penegak hukum dapat lebih responsif dalam mendapatkan pengamatan dan gambaran serta menindak secara cepat apabila mendapatkan laporan.
2. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait salah satunya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat mengontrol secara ketat para pelaku usaha, juga melakukan pendekatan secara mental terhadap para pelaku praktik prostitusi dengan rehabilitasi dan resosialisasi meliputi pendidikan moral dan agama, lalu perlu adanya pengembangan tempat penampungan disertai pembinaan bakat sesuai dengan minat para tuna susila.